PROSES ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA KASUS PENGEDARAN NARKOBA DI MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh

Dicky Wahyudi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

PROSES ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA KASUS PENGEDARAN NARKOBA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN KALIAWI KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh
DICKY WAHYUDI

Stigma negatif yang timbul dari masyarakat terhadap mantan narapidana khususnya mantan narapidana pada kasus pengedaran narkoba, menyebabkan mantan narapidana tadi membutuhkan suatu proses adaptasi untuk dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses atau upaya yang dilakukan mantan narapidana kasus pengedaran narkoba dalam beradaptasi di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* Pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Proses adaptasi pada mantan narapidana kasus pengedaran narkoba di Kelurahan Kaliawi dalam proses penyesuaian dengan situasi yang berubah yaitu untuk respon masyarakat saat pertama kali dikatakan biasa-biasa saja. Masyarakat tidak menunjukkan sikap atau respon negatif di depan mantan narapidana. Mantan narapidana sudah bisa untuk menyesuaikan dirinya, memulai komunikasi dengan baik dan sedikit mengubah kebiasaan dari sebelum menjadi mantan narapidana. (2) Halangan yang diterima mantan narapidana dalam proses adaptasi berupa stigma seperti sindiran-sindiran serta omongan-omongan tidak enak, serta salah satu mantan narapidana masih ada yang mendapatkan penolakan. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut mantan narapidana lebih memilih untuk menanggapinya dengan biasa saja. (3) Hasilnya, mantan narapidana sudah dapat diterima kembali dengan baik oleh lingkungan. Tetapi, walaupun sudah diterima dengan baik oleh lingkungan masyarakat, masih ada mantan narapidana yang saat ini kembali melakukan penjualan narkoba.

Kata kunci : **Proses Adaptasi, Mantan Narapidana, Pengedar Narkoba.**

ABSTRACT

THE PROCESS OF ADAPTATION OF FORMER PRISONERS IN THE CASE OF DRUGS CIRCULATION IN THE COMMUNITY (CASE STUDY IN KALIAWI KELURAHAN, TANJUNG KARANG DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY)

By
DICKY WAHYUDI

The negative stigma that arises from society towards ex-prisoners, especially ex-prisoners in drug trafficking cases, causes ex-prisoners to require an adaptation process to be accepted back into the community. This study aims to find out how the process or efforts made by ex-prisoners of drug trafficking cases in adapting in Kaliawi Village, Tanjung Karang District, Bandar Lampung City Center. The method used in this research is descriptive qualitative research with case studies. Informants in this study were determined by using purposive sampling technique. Data collection using observation, interviews and documentation techniques. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation and verification of conclusion drawing. The results of this study indicate that (1) The adaptation process for ex-prisoners of drug trafficking cases in Kaliawi Village is in the process of adjusting to changing situations, namely for the community's response when it was first said to be mediocre. The public does not show negative attitudes or responses in front of ex-prisoners. Ex-prisoners have been able to adjust, start communicating well and slightly change their habits from before becoming ex-prisoners. (2) Obstacles received by ex-prisoners in the adaptation process in the form of stigma such as innuendo and bad talk, and one ex-prisoners still gets rejection. Then, to overcome this, ex-prisoners prefer to respond normally. (3) As a result, ex-prisoners have been well received by the environment. However, even though it has been well received by the community, there are still ex-prisoners who are currently back selling drugs.

Keywords : Adaptation Process, Ex-Prisoners, Drug Dealers.

PROSES ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA KASUS PENGEDARAN NARKOBA DI MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)

Oleh

Dicky Wahyudi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi	:	**PROSES ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA KASUS PENGEDARAN NARKOBA DI MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	:	Dicky Wahyudi
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1716011091**
Jurusan	:	**Sosiologi**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Suwarno, M.H.
NIP 19650616 199103 1 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. Suwarno, M.H.** .....

   Penguji : **Drs. Pairulsyah, M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Agustus 2021**

PERNYÀTAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,

Dicky Wahyudi
NPM. 1716011091

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dicky Wahyudi, lahir di Bandar Lampung, 07 Februari 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Alm. Kamsudin dan Ibu Sumainah. Pendidikan dasar ditempuh di SD N 01 Kaliawi dan diselesaikan pada tahun 2011, selanjutnya sekolah menengah pertama ditempuh di SMP N 9 Bandar Lampung diselesaikan pada pada tahun 2014 dan sekolah menengah atas ditempu di SMA N 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tahun 2017 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan himpunan pada Himpunan Jurusan Sosiologi. Pada awal tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) di UPTD PPA Provinsi Lampung dan pada pertengahan tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Jangan mati sebelum dihempas takdir, sebelum malam mengucap selamat malam, sebelum kubur mengucap selamat datang”

(Wiji Thukul)

“Sesungguhnya hidup ini adalah sendagurau. Jangan sedih nanti rugi. Karena kita dilahirkan oleh sebab orangtua yang bersenang-senang”

(Pidi Baiq)

“Tidak ada manusia yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia (lain)”

(Dicky Wahyudi)

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Emak dan Almarhum Abah”

SANWACANA

Bismillahirahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **"*Proes Adaptasi Mantan Narapidana Kasus Pengedaran Narkoba Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung*)** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya, emak dan almarhum abah yang telah membesarkan dan membimbing saya sampai saat ini. Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku dosen pembimbing dan Bapak Drs. Pairulsyah, M.H selaku dosen pembahas yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Benjamin, M.Si. dan Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik.
3. Seluruh dosen pengajar dan staff jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Keluarga Padepokan Singo Mas yang selalu menemani walaupun geblek kabeh tetapi dapat memberi banyak masukan, pengetahuan serta pelajaran selama masa kuliah (Cah Gisting, Ladur, Etim, Citol, Akang, Pulung, Laso, Ghazay, Ijum, Bejo, Galih).
5. Sahabat-sahabat kontrakan dan kosan yang selalu menemani, selalu memberikan tempat nongkrong dan beristirahat serta memberikan pinjaman Laptop dalam pengerjaan skripsi ini (Koh Apuk, Kacoy, Prabs dan seluruh sahabat kontrakan F-20).
6. Bang Dalom Rawapitu yang membantu dalam menentukan judul skripsi dan pembuatan proposal.
7. Sahabat-sahabat YOPP yang selalu menemani walaupun nongkrong main ML terus (Abdul, Koret, Kentung, Mudro, Badak, Kadiman, Agung, Saud, RidoBat, Joman, Asep, Mang Alip, Anday).
8. Keluarga Yahudin serta sahabat-sahabat yang selalu menemani dan pengertian selama masa kuliah (Ayu, Gina, Zehan, Ijahe, Brenda, Inan, Ningrum, Day, Dina, Devi, Cici, Leri, Titis).
9. Teman-teman jurusan Sosiologi Angkatan 2017.
10. Teman-teman KKN-DR Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat.
11. Para informan penelitian dalam skripsi ini.

12. Prisilia Suryavani Purnamasari, perempuan yang selalu senantiasa menemani dan mengerti dari masa SMA sampai lulus kuliah.

Bandar Lampung, Juni 2021

Dicky Wahyudi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Tinjauan Tentang Proses Adaptasi 12
B. Tinjauan Tentang Mantan Narapidana 15
C. Tinjauan Tentang Pengedar Narkoba 18
D. Tinjauan Tentang Masyarakat 19
E. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 21
F. Penelitian Terdahulu 25
G. Kerangka Berfikir 28

BAB III METODE PENELITIAN **30**
B. Lokasi Penelitian 33
C. Fokus Penelitian 34
D. Penentuan Informan 35
E. Teknik Pengumpulan Data 36
F. Pengolahan dan Analisi Data 38

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **41**
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitan 41
B. Letak Geografis 43
C. Keadaan Demografi 43
D. Kepercayaan 46
E. Keamanan 47

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN **48**
A. Hasil Penelitian 48
1. Identitas Informan 48
2. Proses Adaptasi 50

B. Pembahasan 72
1. Proses Penyesuaian Dengan Situasi Yang Berubah 73
2. Proses Mengatasi Halangan-Halangan Dari Lingkungan 74
3. Hasil Dari Proses Adaptasi 74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
1. Untuk Mantan Narapidana 77
2. Untuk Masyarakat 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Penelitian Terdahulu. 26

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Kelurahan Kaliawi. 44

Tabel 3. Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kaliawi. 44

Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kaliawi. 45

Tabel 5. Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Kaliawi. 46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Berfikir..... 29

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern seperti saat ini, pemberitaan tentang kriminalitas sangat cepat untuk dikonsumsi publik khususnya dimedia sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Semakin hari kasus-kasus kriminal semakin banyak dan beranekaragam. Salah satu contoh kasus kriminal yang dari dulu hingga sekarang marak diberitakan yaitu kasus tentang narkoba, hal ini tentunya sejalan dengan peredaran dan tingkat pemakai narkoba di Indonesia yang semakin tinggi. Dari banyaknya kasus kriminalitas narkoba yang ada, banyak remaja atau dapat dikatakan generasi muda sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dalam hal ini umumnya mereka menjadi pengguna dan tidak sedikit pula yang terjun dalam bisnis narkoba, sehingga banyak juga yang menjadi pengedar barang haram tersebut. Hal ini tentunya sangat meresahkan karena narkoba sendiri dapat merusak generasi muda dan tentunya dilarang oleh negara.

Di negara hukum seperti Indonesia, bagi mereka yang melanggar hukum akan mendapat hukuman yang setimpal atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Khusus kasus kriminalitas tentang narkoba hukumannya sangat berat, apalagi bagi mereka yang statusnya sebagai pengedar dan bandar barang haram ini. Dari hukuman tersebut tentunya akan membuat jera bagi para pelaku namun ada pula yang tidak berpengaruh sama sekali, karena banyak juga dari mereka yang terjerat kasus secara berulang atau melakukannya lagi.

Mereka yang telah menyelesaikan masa hukuman atau masa penahanan dapat dikatakan sebagai mantan narapidana dan dituntut harus hidup lagi di lingkungan masyarakat yang sebenarnya atau mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat dimana dirinya berada. Walaupun sebelumnya sudah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu ketika di dalam lapas, teteapi kenyataannya sangat berbeda saat langsung berada atau saat masuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Rahmawati dalam Shofia (2009) menyandang predikat sebagai seorang mantan narapidana merupakan sebuah beban yang berat, stigma-stigma negatif kerap muncul dari sosok seorang mantan narapidana. Narapidana oleh masyarakat dianggap sebagai pembuat masalah yang selalu saja meresahkan masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat yang telah membentuk opini “Sekali lancung ke ujian, maka seumur hidup tak akan dipercaya”.

Proses sosialisasi mantan narapidana kepada masyarakat akan terasa sangat sulit dikarenakan adanya pemikiran tersebut, sehingga ada sebuah ketakutan di benak masyarakat yang sedang bersosialisasi dengan seorang mantan narapidana. Seperti ketakutan akan terulangnya kembali kesalahan yang

dilakukan, atau tidak sanggupnya seorang mantan narapidana untuk diberikan amanat atau kepercayaan, hanya karena pengalaman masa lalunya. Banyak narapidana yang telah bebas kehilangan jati diri, hal ini ditandai dengan sikap tertutup, acuh tak acuh, sinis dan anti sosial.

Sayangnya, di negeri ini masih banyak saja yang melakukan perundungan (*bully*) terhadap para mantan narapidana, masih banyak juga masyarakat yang merasa tidak aman jika bertemu dengan seorang mantan narapidana dan terus melabeli mereka sebagai mantan narapidana selama hidupnya. Beberapa diantara mereka masih sering mendapat perlakuan yang diskriminatif bahkan sampai keluarga dari mantan narapidana tadi ikut merasakannya. Maka dari itu, seorang mantan narapidana harus berusaha sangat keras untuk meyakinkan bahwa mereka telah berubah dan ingin menjadi warga negara yang baik.

Menurut Handoyo (2014) *labelling* yang diberikan masyarakat terhadap mantan narapidana atau pelaku kejahatan membuat banyak dari mereka yang pada awalnya ingin berubah lebih baik lagi menjadi kesulitan untuk beradaptasi dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kesulitan ini juga berdampak pada bidang ekonomi dimana mantan narapidana akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tidak hanya itu, pemenuhan kebutuhan mereka juga tidak bisa dilakukan karena banyak dari masyarakat yang enggan untuk memberikan bantuannya. Label ini sangat kuat melekat hingga mereka sulit mendapat kesempatan untuk menjadi warga negara yang baik. Jika hal ini terus berlangsung dimana mereka merasa tidak mendapat dukungan dari

masyarakat untuk berhenti dari melakukan kejahatan ada kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan kejahatan bahkan yang lebih serius lagi.

Bagi mereka mantan narapidana umumnya mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Stigma inilah yang membuat para mantan narapidana sulit untuk beradaptasi. Menurut Abdulsyani (1987) reaksi masyarakat terhadap tindak kriminalitas timbul karena adanya dorongan yang sifatnya emosional dari masyarakat tersebut. Biasanya sifat tersebut dapat berkembang melalui bayangan tentang perilaku jahat yang dilakukan oleh para penjahat. Pada saat itulah timbulnya perasaan benci terhadap pelaku tindak kriminal. Rasa benci adalah luapan emosi sesaat yang diberikan oleh anggota masyarakat kepada pelaku kejahatan yang awalnya bersifat emosional dan spontan.

Di dalam masyarakat, mantan narapidana keberadaannya kurang dierima dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menganggap atau berpendapat bahwa mantan narapidana tadi akan mengulangi perbuatan yang sama dengan sebelumnya. Hal ini membuat para mantan narapidana merasa tertekan dan mempunyai beban moral untuk beradaptasi kembali. Adaptasi merupakan salah satu proses sosial dalam kehidupan sosial yang dapat mendorong suatu interaksi dan suatu bentuk penyesuaian diri didalam lingkungan sosial atau bermasyarakat.

Menurut Gusef (2011) adaptasi merupakan penyesuain individu terhadap lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan psikologis, dorongan mantan narapina dan bisa beradaptasi kembali di tengah

masyarakat. Selain itu, menurut Soerjono (1986) adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dengan alam sekitarnya.

Menurut Zainul Akhyar, Harpani Matnuh (2014) proses adaptasi merupakan sebuah proses penyesuaian diri atau berbaur kembali mantan narapidana di masyarakat setelah terlepas dari statusnya sebagai narapidana. Narapidana merupakan individu yang melakukan tindak kejahatan melanggar hukum dan norma di tengah masyarakat, sehingga individu tersebut dikenai hukuman oleh pengadilan.

Narapidana dalam masyarakat dianggap sebagai pembuat kerusuhan yang selalu mengganggu warga sehingga warga melakukan penolakan dan menjauhinya. Adaptasi sosial bagi mantan narapidana sangat penting, dimana orang yang pernah dihukum karena tindak kejahatan atau orang yang pernah menjadi tahanan akan memiliki perasaan negatif yang berlebihan terhadap dirinya sendiri karena mereka merasa bahwa masyarakat akan menilai mereka secara negatif. Realitanya mantan narapidana sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat.

Menurut Kurniawati (2016) narapidana yang sudah bebas dari jeruji besi tidak mudah untuk berdaptasi, bersosialisasi kembali dengan lingkungan setempat. Setelah bebaspun mantan narapidana tetap mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena tindak kejahatannya. Kesusahan yang dirasakan mantan tahanan yaitu dalam meraih kembali keprcayaan dari warga setempat dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menurut Kartono (1981) menyatakan bahwa mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara pada umumnya menyesali masa lampau. Mereka ingin menebus dosa-dosanya di masa lampau dan mau memulai hidup yang baru. Mereka juga ingin memberikan partisipasi sosialnya, agar statusnya disamakan dengan anggota masyarakat lainnya. Harapannya mantan narapidana harus menunjukkan perubahan yang positif kepada masyarakat dengan cara bersikap lebih baik, sopan, rajin dalam beribadah, dan tidak segan membantu masyarakat lain. Mantan narapidana harus aktif pada acara-acara yang diadakan oleh masyarakat seperti melakukan gotong royong, ronda malam, ikut pada acara pengajian yang diadakan warga setempat dan acara lainnya.

Dengan melihat fakta sosial yang ada dimasyarakat, maka ditemukan suatu permasalahan bahwa mantan narapidana khususnya mantan narapidana kasus narkoba perlu melakukan proses adaptasi atau masuk kembali di lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan masalah narkoba masih marak terjadi dan sangat sering diberitakan, sehingga masyarakat luas sangat sensitif dengan kasus narkoba yang ada selama ini. Narkoba sampai saat ini menjadi permasalahan yang sangat akut dan tentunya sangat mengancam untuk generasi muda.

Bagi para mantan narapidana kasus narkoba banyak dari mereka yang masih berdeketan dengan barang haram tersebut dan tidak terkecuali masyarakat luas masih berpandangan bahwa merekalah penyakit masyarakat yang tidak akan pernah berubah. Pada kondisi tersebut muncul suatu penyesuaian diri

yang dimana mereka harus menyakinkan masyarakat bahwa mantan narapidana juga dapat berubah untuk menjadi individu yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat luas.

Sama halnya di Provinsi Lampung banyak kasus narkoba yang tidak berhenti diberitakan. Kebanyakan dari mereka yaitu para pengguna dan bandar tinggal atau menetap secara berdekatan atau dengan kata lain terdapat sebuah kampung narkoba di Provinsi ini. Salah satu zona merah penyebaran Narkoba dan banyak sekali mantan narapidana kasus Narkoba terletak di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Daerah tersebut memang banyak terdapat mantan narapidana kasus narkoba namun adapula masyarakat umum yang hidup secara normal atau tidak terjerumus ke dunia gelap ini. Sebagai contoh banyak media yang memberitakan terkait dengan kasus pengedaran narkoba di daerah ini, antara lain:

1. Lampost.co, 20 Juli 2020-Terdakwa FH (35) warga Kelurahan Kaliawi, Tanjungkarang Pusat dituntut 7 tahun penjara dan didenda Rp1 miliar subsider 5 bulan penjara oleh Jaksa Yosman. Jaksa mengatakan perbuatan berawal sejak Maret 2020. Terdakwa membeli paket sabu seharga Rp4,5 juta dari seseorang DK (buronan) di Way Halim. Kemudian pekat tersebut dipecah menjadi 13 paket kecil dan 2 paket sedang sabu-sabu yang siap diedarkan. Ketika hendak mengedarkan sabu tersebut di Kelurahan Jagabaya, terdakwa diringkus petugas Mapolresta Bandar Lampung yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari warga sering terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut.

2. SinarLampung.co, 28 September 2020-Subdit II Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menangkap bandar narkotiba di bilangan Kaliawi. Pelaku Mulyadi (29), warga Jalan Raden Patah, Gang Bukit 4, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, ditangkap dengan barang bukti 700 gram sabu-sabu dan 1010 butir pil ekastasy, Sabtu 26 September 2020. Mulyadi ditangkap petugas di Jalan Emir M. Noer, Kelurahan Gulakgalik, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung Sabtu 26 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB.

3. Lampungone.Com, 11 November 2019 Bandarlampung – Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat berhasil menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pelaku SA (19) warga Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat hari Senin tanggal 4 November 2019 Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket kecil narkoba jenis sabu di saku celana pelaku SA (19). Pelaku mengaku barang haram tersebut milik EP (DPO) yang meminta dijualkan kepada seseorang seharga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupaih). Akibat perbuatannya tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 114 Sub Pasal 112 Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 12 tahun.

Melihat dengan fakta berita tadi, dapat disumpulkan bahwa di Kelurahan Kaliawi terdapat banyak pengedar narkoba dan terbukti bahwa yang sudah menjadi mantan narapidana pada kasus tersebut kembali terlibat atau kembali

menjadi pengedar narkoba. Tentunya ada yang salah terkait dengan peristiwa tersebut. Setelah menjadi mantan narapidana, mereka harus bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan atau agar bisa hidup berdampingan dengan masyarakat seperti sebelum menjadi narapidana.

Salah satu mantan narapidana yang berada di kelurahan Kaliawi yaitu GR (21 tahun) ia menyatakan bahwa untuk proses adaptasi dengan masyarakat atau lingkungannya bisa dikatakan susah dan membutuhkan waktu yang lama. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat masih menganggap dirinya tidak baik, ia juga masih sering mendapatkan perlakuan kurang pantas seperti sindiran atau omongan tidak enak dari masyarakat sekitar. Perlakuan kurang pantas, sindiran serta omongan tidak baik yang di dapatkan dari masyarakat tadi antara lain seperti larangan masyarakat kepada anaknya untuk bermain atau bergaul dengan dirinya karena takut anaknya akan ikut terjerumus. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya lebih memilih untuk melakukan hal yang lebih positif seperti mengurangi waktu bermain atau berkumpul dan mencari pekerjaan. Beliau juga ikut dalam kegiatan sosial antara lain, membantu saat masyarakat mengadakan acara seperti pernikahan, pengajian maupun gotong royong untuk membuktikan bahwa dirinya pantas diterima kembali dalam masyarakat. Ia meginginkan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang menganggap dirinya tidak baik, tidak ada lagi sindiran-sindiran atau omongan yang kurang mengenakan tentang dirinya dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat atau lingkunganya.

Kemudian, adapula SA (20) seorang mantan narapidana yang sekarang kembali lagi menjadi tahanan dengan kasus yang sama yaitu pengedaran narkoba. Sebelumnya, SA pernah ditangkap karna kedapatan hendak meengirim paket narkoba dan atas perbuatannya itu SA mendapatkan hukuman penjara. Tetapi, tidak lama setelah selesai menjalani hukuman yang pertama tadi, SA kembali menjadi tahanan karena terjerat dalam kasus yang sama. Tentunya hal tersebut yang menibulkan suatu pemikiran bahwa ada sesuatu yang salah, entah itu faktor internal dari dirinya sendiri ataupun faktor eksternal. Karena kenyataannya ia kembali melakukan perbuatan yang sama yaitu kembali lagi sebagai pengedar narkoba dan membuat dirinya harus merasakan hukuman yang sama dengan yang sebelumnya.

Berdasarkan pengakuan dari salah satu mantan narapidana tadi, dapat disimpulkan bahwa seorang mantan narapidana memerlukan pengakuan dari masyarakat bahwa dirinya bisa berubah atau menjadi lebih baik lagi serta berharap dapat diterima kembali dengan lingkungannya. Tetapi, hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena sudah mendapatkan stigma negatif terlebih dahulu dari masyarakat. Maka dari itu, adaptasi diperlukan untuk mendapatkan pengakuan masyarakat dan diterima kembali oleh lingkunngan.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik mengangkat judul **“Proses Adaptasi Mantan Narapidana Kasus Pengedaran Narkoba Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses adaptasi mantan narapidana kasus pengedaran narkoba di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses atau upaya yang dilakukan mantan narapidana kasus pengedaran narkoba dalam beradaptasi di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya pada ilmu Sosiologi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang proses adaptasi mantan narapidana kasus pengedaran narkoba di tengah masyarakat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Proses Adaptasi

Arti kata proses menurut KBBI adalah runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Proses sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Gibson (1989) proses sebagai aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi kehidupan organisasi, proses yang umum adalah komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan karir. Kemudian, menurut Handayaningrat (1995) proses adalah rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran samapai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui tahap-tahap komunikasi, evaluasi, prestasi kegiatan, keputusan, sosialitas dan pengembangan karier yang dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Menurut Kamus Bahasa Latin-

Indonesia, adaptasi berasal dari kata *adaptore* yang berarti menyesuaikan. Adaptasi merupakan proses penyesuaian individu, kelompok terhadap norma-norma, perubahan agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang diciptakan. Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Gerungan (1991) penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan pribadi.

Menurut Gusef (2011) adaptasi merupakan penyesuain individu terhadap lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan psikologis, dorongan mantan narapina dan bisa beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Menurut Zainul Akhyar, Harpani Matnuh (2014) proses adaptasi merupakan sebuah proses penyesuaian diri atau berbaur kembali mantan narapidana di masyarakat setelah terlepas dari statusnya sebagai narapidana. Narapidana merupakan individu yang melakukan tindak kejahatan melanggar hukum dan norma di tengah masyarakat, sehingga individu tersebut dikenai hukuman oleh pengadilan.

Menurut Eko A. Dkk (2011) adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dan keadaan di sekitar. Menurut Ployhart (2006) adaptasi adalah hasil dari perilaku yang nampak untuk mengatasi perubahan dan kondisi yang telah terjadi. Menurut Hidayat (2007) adaptasi adalah proses yang melampiri individu dalam menanggapi perubahan di lingkungan yang dapat mempengaruhi tubuh baik secara fisik ataupun psikologi.

Soerjono Soekanto (2000) menyatakan proses adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan ataupun suatu kondisi yang diciptakan. Beberapa batasan pengertian dari adaptasi sosial menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan
2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan
3. Proses perubahan untuk penyesuaian dengan situasi yang berubah
4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem
6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah.

Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian. Penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan ataupun suatu kondisi yang diciptakan. Lebih lanjut tentang proses penyusuaian tersebut. Aminuddin menyebutkan bahwa penyesuaian dengan tujuan-tujuan tertentu, di antaranya:

1. Mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
2. Menyalurkan ketegangan sosial.
3. Mepertahankan kelanggengan kelompok atau unit sosial.
4. Bertahan hidup.

Di dalam adaptasi juga terdapat pola-pola dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Suyono, pola adalah suatu rangkaian unsur-unsur yang

sudah menetap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam hal menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri.

Dari definisi tersebut di atas, pola adaptasi dalam penelitian kali ini adalah sebagai unsur-unsur yang sudah menetap dalam proses adaptasi yang dapat menggambarkan proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi dan tingkah laku yang ada. Proses adaptasi berlangsung dalam suatu perjalanan waktu yang tidak dapat diperhitungkan dengan tepat, kurun waktunya bisa cepat, lambat, atau justru berakhir dengan kegagalan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa proses adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian diri individu ataupun kelompok terhadap suatu kondisi maupun lingkungan agar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, lebihnya untuk diterima oleh lingkungan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Mantan Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 menyatakan bahwa narapidana adalah seseorang terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Pelaksanaan Pidana Penjara dan Sistem Pemasyarakatan (1980) menyatakan bahwa narapidana adalah seorang individu anggota masyarakat yang diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem kemasyarakatan, sehingga pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

Yulianti, dkk (2013) narapidana adalah seorang pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah oleh majelis hakim dan dihukum penjara selama kurun waktu tertentu, kemudian ditempatkan dalam rumah tahanan sebagai tempat pelaksanaan hukuman tersebut. Rumah tahanan merupakan suatu institusi yang diberi kewenangan untuk memperbaiki perilaku pelanggar hukum.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 menyatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum dan dijatuhi hukum pidana. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah selesai divonis hukuman pidana atau telah selesai menjalani hukuman yang diterima karena perbuatannya dan sudah dipulangkan dari lembaga pemasyarakatan.

C. Tinjauan Tentang Pengedar Narkoba

Pada hakikatnya, narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan apabila disalahgunakan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Subagyo (2007) narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam arti luas, adalah obat, bahan, atau zat. Bila zat ini masuk dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), atau dihirup maupun melalui alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (kebiasaan), yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat terlepas dari pemakaiannya.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar atau pemakai. Undang-undang yang menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berisi bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar narkoba”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkoba” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport.

D. Tinjauan Tentang Masyarakat

Menurut Abdulsyani (1987) dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata Musyarak dalam bahasa Arab yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat dalam bahasa Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko (1994) menulis bahwa masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menghasilkan kebudayaan. Auguste Comte dalam Abdulsyani (2007) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut dengan polanya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu

untuk berbuat banyak dalam kehidupannya. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Abdulsyani (2006) mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Menurut Soejono Soekanto dalam Abdulsyani (1987) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu :

a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk mentukan berapa jumalh manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimum ada dua orang yang hidup bersama.
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karena berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusi-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Menurut Selo Sumardjan dalam Soerjono Soekanto (1992) berpendapat bahwa masyarakat adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Dari beberapa pandangan tentang definisi masyarakat tadi, maka nampak adanya proses kehidupan bersama yang merupakan inti dari dinamika hidup bermasyarakat. Secara umum dinamika masyarakat cenderung menujukan pada satu kesatuan proses saling mempengaruhi antara anggota masyarakat yang kemudian menyebabkan proses perubahan.

Berdasarkan beberapa teori diatas, peneliti menyimpulan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang bekerja sama cukup lama dan saling mempengaruhi serta menganggap diri sabagai satu kesatuan serta mampu membentuk sebuah kebudayaan yang merupakan cerminan dari kebiasaan hidup sehari-hari mereka.

E. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam pasal 1 UU No.12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa yang dimaksud tentang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal itu, yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pembinaan yang tercantum dalam pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

“Pengayoman” yang dimaksud adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. "Persamaan Perlakuan dan Pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. "Pendidikan dan Pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. "Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. "Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. "Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain

berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Dalam hal itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain,

memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakat tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	[Wahyu Dwi Lestari, Dasim Budimansyah, Wilodati, 2017] Universitas Pendidikan Indonesia	Pola Adaptasi Mantan Narapidana Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Interaksi sosial mantan narapidana sebagai upaya mengubah stigma negatif ialah dengan cara berinteraksi dengan masyarakat seperti bertegur sapa, menjalin komunikasi yang baik dengan tetangga dan membantu tetangga yang sedang kesulitan. Kemudian, menanggapi stigma negatif dengan biasa saja serta menunjukkan perubahan sikap dengan masyarakat. Dampak proses adaptasi yang dilakukan menghasilkan perubahan respon yang baik dari keluarga dan masyarakat sekitar. Pola adaptasi antara mantan narapidana memiliki tipologi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari lingkungan pergaulan, latar belakang tindak kejahatan, cara mengubah stigma, perbedaan tanggapan masyarakat dan peran mantan narapidana setelah beradaptasi.
2	[Wanda Fristian, Vina Salvina	Upaya Penyesuaian	Mantan narapidan harus menunjukkan sikap dan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Darvina.S, Sulismadi, 2020] Universitas Muhammadiyah Malang	Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang	perilaku yang positif kepada masyarakat. Menanggapi stigma negatif dengan bersikap sopan dan menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik dalam masyarakat. Respon masyarakat kepada mantan narapidana berbeda-beda. Beberapa menanggapi hal tersebut sebagai hal yang normal. Upaya yang dilakukan mantan narapidana untuk beradaptasi cukup beragam. Mantan narapidana selalu mengambil tindakan positif untuk mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat.

Melalui kedua penelitian relevan tersebut peneliti dapat melihat apa saja yang diungkapkan kedua peneliti sebelumnya mengenai proses adaptasi mantan narapidana atau proses penyesuaian diri mantan narapidana sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan penelitian agar nantinya penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak memiliki kesamaan yang mutlak terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya sekedar membuat informasi yang mutlak sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, melainkan

bertujuan agar dapat memberikan kontribusi, menambah, serta melengkapi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Berfikir

Menyandang predikat sebagai seorang mantan narapidana merupakan sebuah beban yang berat, stigma-stigma negatif kerap muncul dari sosok seorang mantan narapidana. Di dalam masyarakat, mantan narapidana keberadaannya kurang dierima dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menganggap atau berpendapat bahwa mantan narapidana tadi akan mengulangi perbuatan yang sama dengan sebelumnya. Hal ini membuat para mantan narapidana merasa tertekan dan mempunyai beban moral untuk beradaptasi kembali.

Dengan melihat fakta sosial yang ada di masyarakat, maka ditemukan suatu permasalahan bahwa mantan narapidana perlu melakukan suatu proses adaptasi atau masuk kembali di lingkungan masyarakat untuk dapat diterima kembali serta mendapatkan kepercayaan kembali atas dirinya dari masyarakat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

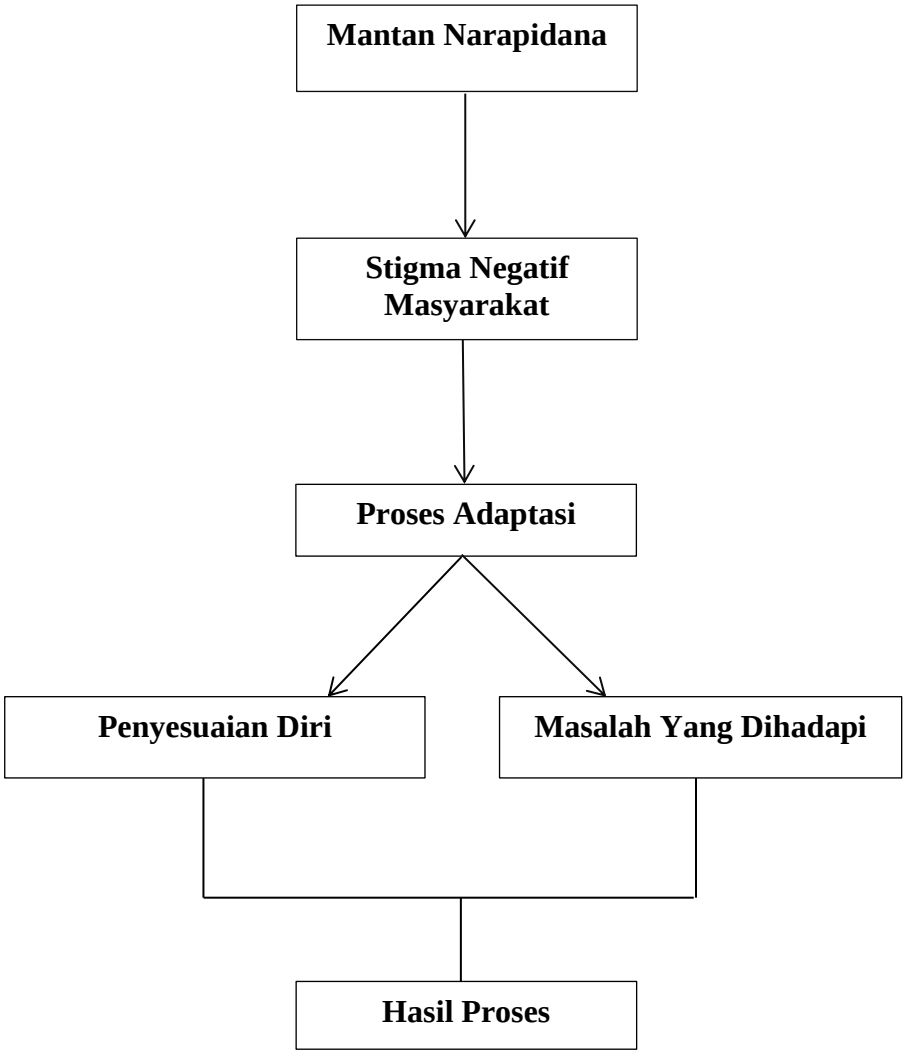

Gambar 1. Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soekanto (1990) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang diandalkan pada analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu menifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang di hadapinya dalam kehidupan. Dengan demikian hasil penelitian ini akan menghasilkan suatu tanggapan sosial dari masyarakat sesuai dengan cara kerja yang telah teratur dan melalui pemikiran yang matang dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitiatif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan

informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Menurut Moeleong (2007) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010). Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Tanzeh (2006) metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu dilakukan wawancara dan analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong dalam pencapaian untuk mendapatkan data yang lebih bersifat mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Menurut Sutedi (2009) studi kasus termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Disini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Nawawi (2003) data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu.

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu . Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan

perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) menjelasan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam.

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi:

1. Sasaran penelitian dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen.
2. Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteks masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu proses adaptasi mantan narapdina kasus pengedaran narkoba di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, agar mnatan narapidana tadi dapat diterima kembali kedalam lingkunan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2017) lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yanng akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan

mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Penempatan lokasi penelitian sangatlah penting, karena berguna untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi tersebut dikenal dengan banyaknya kasus peredaran narkoba dan pelakunya juga berasal dari lokasi tersebut. Selain itu, peneliti juga pernah bertempat tinggal di daerah tersebut sehingga sedikit telah mengetahui karakteristik lingkungan serta masyarakat di lokasi tersebut.

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014) fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pendekatan kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya masalah.

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini, antara lain :

1. Proses penyesuaian dengan situasi yang berubah : perubahan masyarakat atau lingkungan setelah menjadi mantan narapidana.

2. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan : stigma negatif masyarakat, penolakan dari masyarakat.
3. Hasil dari proses adaptasi yang dilakukan : berhasil atau tidaknya mantan narapidana diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

D. Penentuan Informan

Menurut Arikunto (2010) penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive. Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan atau kategori tertentu dalam mengambil sampelnya berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek penelitian.

Pemilihan objek penelitian atau informan harus disertai karakteristik yang mendetail dan memiliki argumentasi akademis sehingga tepat sasaran. Menurut Spardly dan Faisal (1990) informan dalam penelitian kualitatif pada umumnya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding penelitian jenis lainnya.

Dalam hal ini penentuan informan dipilih berdasarkan kriteria pemilihan informan yaitu mantan narapidana berusia 20 tahun atau lebih (dewasa) yang terlibat dalam kasus pengedaran narkoba, selain itu kedekatan peneliti dengan informan juga menentukan dalam penentuan informan untuk kemudahan dalam proses penelitian. Untuk jumlahnya terdapat lima informan yang akan diambil dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton (2002) jenis dan teknik pengumpulan data ada tiga macam atau kategori, yaitu:

a. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview).
b. Data yang diperoleh melalui pengamatan (observation). Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal.
c. Dokumen berupa material tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Dokumen berupa materi tertulis (Raco, 2010)

Dalam proses pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode:

1. Observasi

   Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu:

   a) Pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.
   b) Pengamatan tanpa serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan.

Pada penelitian ini kegiatan observasi dilakukan untuk melihat keadaan secara riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati aktivitas, kejadian, peristiwa dan kondisi atau suasana tertentu terkait dengan mantan narapidana kasus pengedaran narkoba di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, ciri khas wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Devania, 2015).

Metode wawancara mendalam atau *indepth interview* ini digunakan untuk mewawancarai mantan narapidana yang terlibat dalam kasus pengedaran narkoba. Metode ini digunakan untuk menggali informasi mengenai proses dalam beradaptasi di masyarakat setelah selesai menjalani hukuman pidana.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan atau didapat terkait dengan proses adaptasi yang dilakukan oleh mantan narapidana.

F. Pengolahan dan Analisi Data

Pada dasarnya pengelolaan data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Moeleong (2007) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu

dan mengolahnya kembali. Suyanto (2006) pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitannya.

Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010).

2. Penyajian Data

   Menurut Miles dan Huberman (1992) mengatakan bahwa data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. (Sugiyono, 2010).

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

   Menurut Miles dan Huberman (1992) tahap ketiga setelah *display* data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitan

Kelurahan Kaliawi adalah salah satu kelurahan yang merupakan bagian dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Nama Kaliawi sendiri diambil dari sebuah sungai yang mengalir membelah kelurahan ini dan juga sungai yang membatasi Kaliawi dengan Kelurahan Palapa. Sungai yang mengalir dulunya banyak ditumbuhi oleh pohon Bambu yang dalam bahasa Sunda adalah Awi. Kata Kaliawi berarti sungai yang banyak pohon bambunya. Sungai yang mengalir ditengah-tengah kampung Kaliawi hingga saat ini dinamai sungai Way Awi (Way dalam bahasa Lampung berarti air atau sungai dan Awi dalam bahasa Sunda berarti Bambu).

Sekitar tahun 60-an tanah Kaliawi adalah kepunyaan keluarga yaitu keluarga Datuk Ibrahim dan Datuk Burhanuddin. Wilayah Kelurahan Kaliawi mulai berkembang pada tahun 1970. Saat itu, Kecamatan Tanjung Karang dipecah menjadi dua kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Kaliawi. Kemudian, pada tahun 1975–1976, Kelurahan Kaliawi Kembali

dipecah menjadi dua kelurahan yaitu Kelurahan Kaliawi dan Kelapa Tiga. Selama perjalanan sejarahnya, masyarakat asal etnis Lampung tercatat sebagai penduduk pertama Kaliawi. Mereka datang dari berbagai dusun, seperti Sukadanaham dan Menggala. Adapula yang berasal dari Umbul Kuripan, Teluk Betung, Olok Gading dan Kampung Negeri. Sejak dulu Kaliawi memang terbuka bagi pendatang dari berbagai etnis dan turunan. Bengkulu, Padang, Banten, dan Jawa sudah lama tercatat sebagai penduduk Kaliawi. Oleh sebab itu, warga Kaliawi sekarang terdiri dari beragam etnis dan keturunan.

Meski demikian, bukan berarti komposisi penduduk Kaliawi antara satu etnis dengan etnis yang lain sama jumlahnya. Etnis Lampung misalnya, kini tercatat sebagai warga minoritas di Kaliawi. Kian hari jumlah mereka kian menyusut. Banyak dari mereka yang pindah ke wilayah lain, sekarang mayoritas warga Kaliawi adalah etnis Banten.

Beberapa etnis pernah menjabat sebagai lurah di Kaliawi. Mulai dari etnis Lampung, Padang, sampai kemudian Banten. Berikut merupakan jabatan lurah di Kelurahan Kaliawi dari tahun yang pertama sampai pada saat ini :

1. 1956-1970 : Hi. Burhanuddin
2. 1970-1979 : Mahyuddin Yusuf :
3. 1979-1994 : Drs. Hi. Heriyuddin Yusuf
4. 1994-1997 : Syahri Halim, S.Sos
5. 1997-2004 : MGS, M. Damsyik
6. 2004-2006 : Drs. Rusli Buhanuddin :

7. 2006-2011 : Erman Dani. S.IP
8. 2011-2017 : Sujari, S.IP,.MM :
9. 2017-2020 : Sofyan. A
10. Sekarang (PLT) : Bagus Wijaya Kusuma, S.STP :

B. Letak Geografis

Secara Geografis, Kelurahan Kaliawi terletak pada 5^{o} 25’ 40’ LS dan 105^{o} 15’ 10’ BT dengan luas wilayah seluas 56 ha. Secara administratif, Kelurahan Kaliawi terletak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Berikut batas-batas wilayah Kelurahan Kaliawi berbatasan dengan wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Tiga
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Palapa
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Enggal
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kaliawi Persada

Secara khusus Kelurahan Kaliawi beriklim tropis sama seperti daerah lain yang ada di Indonesia, yaitu mempunyai iklin kemarau dan iklim penghujan.

C. Keadaan Demografi

Kelurahan Kaliawi merupakan salah satu kelurahan yang padat penduduk. Berdasarkan data demoografi Kelurahan Kaliawi Tahun 2020, jumlah penduduk di Kelurahan Kaliawi tercatat sebanyak 8.497 jiwa. Data jumlah penduduk Kelurahan Kaliawi tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Kelurahan Kaliawi.

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4 Tahun	95	87	182
2	5-9 Tahun	162	132	294
3	10-14 Tahun	168	191	359
4	15-19 Tahun	424	371	795
5	20-24 Tahun	423	341	764
6	25-29 Tahun	474	357	831
7	30-34 Tahun	435	449	884
8	35-39 Tahun	434	467	901
9	40-44 Tahun	449	387	836
10	45-49 Tahun	386	398	784
11	50-54 Tahun	278	263	541
12	55-59 Tahun	231	237	468
13	60-64 Tahun	182	189	371
14	65-69 Tahun	115	122	237
15	70 > Tahun	97	153	250
Jumlah		**4.353**	**4.144**	**8.497**

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kaliawi 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Kaliawi berjenis kelamin laki-laki dan didominasi penduduk yang berumur 35-39 tahun atau termasuk ke dalam golongan umur dewasa.

Kelurahan Kaliawi merupakan salah satu kelurahan dengan masyarakat yang memiliki beragam tingkat pendidikan mulai dari jenjang dasar sampai jenjang sarjana. Data tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kaliawi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kaliawi.

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana S3	0	0	0
2	Sarjana S2	9	10	19
3	Sarjana S1	122	137	259

4	Akademik	83	119	202
5	SLTA/MA	1.301	1.210	2.511
6	SLTP/MTs	855	804	1.659
7	SD/MI	1.272	1.189	2.461
8	Taman Kanan-Kanak (TK)	64	90	154
9	PAUD	35	41	76
10	Belum Sekolah	417	414	831
11	Tidak Sekolah	160	165	325
Jumlah		**4.318**	**4.179**	**8.497**

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kaliawi 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kaliawi sangat bervariasi. Tingkat pendidikan yang mayoritas dimiliki oleh penduduk di Kelurahan Kaliawi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Kelurahan Kaliawi yang terletak di pusat kota membuat masyarakatnya bermata pencaharian yang berkaitan mulai dari buruh, karyawan swasta sampai pegawai negeri. Data masyarakat Kelurahan Kaliawi berdasarkan mata pencaharian dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kaliawi.

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	34	42	76
2	TNI/POLRI	11	0	11
3	Karyawan Swasta	487	381	868
4	Pedagang	561	536	1.097
5	Petani	0	1	1
6	Tukang	78	17	95
7	Buruh Harian Lepas	1.252	359	1.611
8	Pensiunan	26	23	49
9	Lain-lain	568	1.423	1.991
10	Belum/ Tidak Bekerja	1.341	1.357	2.698
Jumlah		**4.358**	**4.139**	**8.497**

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kaliawi 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat di Kelurahan Kaliawi sangat beragam, sama seperti kota-kota lain masyarakatnya bekerja sesuai dengan pekerjaan yang berkaitan pada perkotaan seperti Karyawan Swasta sampai Pedagang. Kemudian, Kelurahan Kaliawi sendiri mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh harian lepas.

D. Kepercayaan

Pada masyarakat Kelurahan Kaliawi menganut beragam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Kepercayaan pada Kelurahan Kaliawi sendiri dibawa oleh para penduduknya yang sebagian besar merupakan pendatang. Data masyarakat Kelurahan Kaliawi berdasarkan kepercayaan terlihat pada table berikut:

Tabel 5. Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Kaliawi.

No	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	4.347	3.712	8059
2	Kristen	76	89	165
3	Katholik	50	56	102
4	Hindu	2	2	4
5	Budha	72	91	163
Jumlah		**4.547**	**3.950**	**8.497**

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kaliawi 2020

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa penduduk Kelurahan Kaliawi memiliki keyakinan yang bervariasi. Namun, keyakinan yang dianut oleh mayoritas penduduk Kelurahan Kaliawi yaitu menganut agama islam sebanyak 8.059 jiwa dan pemeluk agama minoritas adalah agama Hindu

dengan jumlah penganut sebanyak empat jiwa. Perbedaan keyakinan penduduk dalam memeluk agama di Kelurahan Kaliawi tidak mengakibatkan perselisiahan antara penganut agama. Adanya sifat saling menghargai dan selalu hidup berdampingan antara penganut agama sehingga menjadikan hubungan masyarakat yang rukun dan tentram.

E. Keamanan

Kelurahan Kaliawi terdapat 32 pos Siskamling yang terdiri dari :

1. Pos Siskamling Lingkungan I terdapat di semua RT LK I
2. Pos Siskamling Lingkungan II terdapat di semua RT LK II

Ada satu Bhabinkamtibmas dan satu Babinsa, antara lain :

1. Bhabinkamtibmas : Bripka Mirza
2. Babinsa : Serma Mangun Sidi

Anggota Linmas berjumlah tiga orang. Antara lain :

1. Ahmad Saniri
2. Junaidi
3. Tarno

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses adaptasi pada mantan narapidana kasus pengedaran narkoba di Kelurahan Kaliawi dalam proses penyesuaian dengan situasi yang berubah yaitu untuk respon masyarakat saat pertama kali mulai berbaur kembali dengan masyarakat bisa dikatakan biasa-biasa saja. Masyarakat tidak menunjukkan sikap atau respon negatif di depan informan, bahkan masyarakat lebih memberikan nasehat kepada para informan. Dari respon yang diberikan masyarakat tadi, para informan sudah bisa untuk menyesuaikan dirinya, memulai komunikasi dengan baik dan sedikit mengubah kebiasaan dari sebelum menjadi mantan narapidana.

2. Halangan yang diterima mantan narapidana dalam proses adaptasi berupa stigma negatif dari masyarakat, antara lain masyarakat masih mengecap jelek seperti memberikan sindiran-sindiran serta omongan-omongan tidak enak baik secara langsung dan tidak langsung serta salah satu informan masih ada yang mendapatkan penolakan seperti untuk bertamu dan untuk bermain dengan kawan-kawannya. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut mantan narapidana lebih memilih untuk menanggapinya dengan biasa saja atau tidak terlalu dipedulikan karena

tujuan utama mantan narapidana memang benar-benar ingin berubah dan untuk dapat bisa diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat walaupun hal tersebut merupakan hal yang sulit serta memerlukan waktu yang lama.

3. Hasilnya, mantan narapidana sudah dapat diterima kembali dengan baik oleh lingkungan. Masyarakat memberikan respon positif seperti nasehat-nasehat baik kepada mantan narapidan dan masyarakat sudah mulai untuk mengajak mantan narapidana berkumpul kembali. Tetapi, walaupun sudah diterima dengan baik oleh lingkungan masyarakat, masih ada mantan narapidana yang saat ini kembali melakukan penjualan narkoba.

B. Saran

1. Untuk Mantan Narapidana

Diharapkan untuk tidak kembali melakukan penjualan atau pengedaran narkoba walaupun untuk sekarang belum mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan yang sekarang penghasilannya dirasa kurang. Tetap semangat menjalani hidup, hilangkan perasaan malu atau minder serta selalu berbuat hal yang positif, baik kepada diri sendiri maupun lingkungan.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan bisa membantu seorang mantan narapidana untuk dapat berubah dan diterima kembali ke dalam lingkungan. Masyarakat

diharapkan tidak selalu memandang negatif mantan narapidana karena tidak semua mantan narapidana itu buruk sikapnya. Masyarakat diharapkan mampu memberikan penerimaan, motivasi dan pandangan positif kepada mantan narapidana serta memperlakukan mantan narapidana secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas.* CV Remadja Karya.Bandung.

Ali, M. & Asrori. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Amelia, Junaidi. *Adaptasi Sosial Mantan Narapidana Dalam Perspektif Teori Aksi.* Universitas Negeri Padang, 2019.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Robekan Cipta.

Fristian, dkk. *Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Handoyo Pambudi. *Dampak Labelling Pada Mantan Napi*. Universitas Negeri Surabaya. 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1990, Narapidana.

Kurniawati. *Stigma Sebagai Suatu Ketidakadilan Pada Mantan Narapidana Perempuan Di Masyarakat Surabaya*. Universits Airlangga. 2016.

Lestari, dkk. *Pola Adaptasi Mantan Narapidana Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Universitas Pendidikan Indonesia 2017.

Moleong, Lexy.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung*. PT Remaja Rosda Karya.

Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Memperkenalkan Sosiologi. Jakarta.* Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995, Pemasyarakatan.

Yolla, Gusef. *Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana Dalam Masyarakat,* Universitas Andalas, 2011.

Lampost.com. Diakses Pada 12 Januari 2021

LampungOne.com. Diakses Pada 12 Januari 2021

SinarLampung.com. Diakses Pada 12 Januari 2021